

Original Research Paper

Peranan Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana

Mualifah^{1*}, M. Jailani¹, M. Faisal¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

DOI :<https://doi.org/10.29303/jpmpi.v6i3.5506>

Sitasi : Mualifah., Jailani, M., & Faisal, M. (2023). Peranan Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(3)

Article history

Received: 7 July 2023

Revised: 28 August 2023

Accepted: 2 September 2023

*Corresponding Author:

Mualifah, Fakultas Hukum,
Universitas Mataram, Mataram,
Indonesia;

Email:muhabady12@gmail.com

Abstract: Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak jarang terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat. Konflik ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau dapat juga diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan menggunakan pranata lokal. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebar luaskan betapa pentingnya penyelesaian perkara pidana melalui balai mediasi sehingga masyarakat dapat mengetahui perkara pidana apa saja yang menjadi kewenangan balai mediasi, disamping itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pada Masyarakat. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah ceramah yang disertai diskusi dengan peserta. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa masyarakat di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat cukup mengenal “Bale Mediasi” sebagai salah satu wadah/badan bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang terkena permasalahan pidana. Hal ini dikarenakan tahun ini merupakan tahun ke dua untuk kegiatan penyuluhan tentang bale mediasi yang bertujuan untuk lebih menguatkan pemahaman Masyarakat mengenai peranan bale mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana.

Keywords: Pelatihan kepenulisan, artikel ilmiah, keterampilan menulis

Pendahuluan

Interaksi antar manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, perlindungan kepentingan dapat tercapai dengan terciptanya peraturan atau pedoman hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman berprilaku adalah sebagai patokan atau ukuran dalam hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan norma atau kaedah sosial.

Perkara Perdata Umum merupakan perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan (misalnya: perselisihan tentang perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pembagian waris, dan sebagainya).

Penanganan Kasus Perdata tidak selalu harus ke pengadilan, namun dapat dilakukan upaya negosiasi dan mediasi. Jika langkah negosiasi dan mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka demi menyelesaikan perkara, dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>).

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat. Konflik ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau dapat juga diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan menggunakan pranata lokal. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau

diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati.

Pelaksanaan hukum materil perdata dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi akan tetapi sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum tersebut, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan dalam masyarakat. dalam hal ini maka hukum perdata yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, untuk menegakkan hukum perdata tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui pengadilan mnaupun dapat diselesaikan di luar pengadilan. masalah keperdataan merupakan masalah yang bersifat pribadi, sehingga tidak harus di selesaikan melalui pengadilan. sehubungan dengan hal tersebut di kota Mataram telah mempunyai sarana penyelesaian sengketa keperdataan yaitu yang disebut dengan bale mediasi.

Keberadaan Bale Mediasi saat ini masih memiliki keterbatasan atau kekurangan terutama dalam hal sumber daya manusia seperti masih kurangnya tenaga mediator yang bersertifikat seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. Pada tahun 2022 hanya terdapat 120 mediator bersertifikat yang tersebar di beberapa desa/kelurahan disemua Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masih minimnya jumlah mediator yang telah bersertifikat tentunya ini menjadi suatu hambatan bagi Bale Mediasi agar bisa menjadi lembaga profesional dalam menyelesaikan konflik (Ihsan, H., 2022).

Bale Mediasi bertugas untuk membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat, memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi, menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi. Selain itu, Bale Mediasi bertugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, dan melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Adapun wewenang Bale Mediasi provinsi melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada di masyarakat, melakukan peningkatan kapasitas

mediator, melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi (Haeruman et al, 2022).

Bale Mediasi sebagai Lembaga penyelesaian sengketa tentu patut untuk dikaji lebih jauh, apakah kemudian penyelesaian sengketa di Lembaga a quo dapat memberikan kepastian hukum dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa. Dalam penelitian ini, khusus yang akan dikaji adalah Peranan Bale Mediasi yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur (Lewis et al, 2023).

Dengan adanya bale mediasi maka dapat diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dapat diselesaikan tanpa harus berakhir di pengadilan (pidato gubernur NTB tanggal 08/01/2020 selanjutnya dengan adanya bale mediasi dapat membuat daerah NTB aman dan tertib. penyelesaian konflik dengan cara mediasi atau mengedepankan musyawarah yang akan menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan. apalagi secara historis masyarakat Lombok pada umumnya dan khususnya masyarakat kota Mataram dikenal memiliki tradisi yang kuat dalam musyawarah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penyuluhan hukum ini adalah :

- 1) Melaksanakan salah satu tridarma perguruan tinggi;
- 2) Untuk menyebar luaskan betapa pentingnya penyelesaian perkara pidana melalui balai mediasi sehingga masyarakat dapat mengetahui perkara pidana apa saja yang menjadi kewenangan balai mediasi, disamping itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pada masyarakat.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sasaran agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman hukum, dengan demikian kesadaran hukum masyarakat akan meningkat. Disamping itu penyuluhan hukum yang dilaksanakan ini bermanfaat juga bagi pemerintah karena dengan adanya kegiatan seperti ini dengan sendirinya selain melaksanakan tridarma perguruan tinggi dalam wujud pengabdian kepada masyarakat, juga turut serta menunjang program pembangunan khususnya memasyarakatkan hukum

Untuk menganalisa hasil dari kegiatan penyuluhan ini tentu membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui keberhasilannya namun setidaknya-tidaknya setelah kegiatan penyuluhan ini apa yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bagek Polak tentunya dapat memahami pentingnya alat bukti surat dalam setiap melakukan transaksi keperdataan maka materi penyuluhan hukum khususnya substansi yang berkaitan dengan pentingnya peranan bale mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana. Maka hal ini materi penyuluhan yang diberikan dapat dijadikan bahan pedoman dalam rangka meningkatkan kehati-hatian, perlindungan dan penegakan hukum terhadap sengketa yang terjadi di masyarakat. Tentu materi penyuluhan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah hokum acara perdata dan dapat dijadikan publikasi ilmiah.

Metode

Berdasarkan survey lokasi penyuluhan ditemukan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahan masyarakat tentang hukum masih relatif kurang maka upaya untuk memecahkannya ditempuh dengan berbagai alternative yaitu antara lain penyuluhan hukum, pendidikan hukum dan konsultasi hukum.

Dari ketiga alternative diatas, tentunya lebih cenderung memilih penyuluhan hukum sebagai alternative yang tepat. Hal ini dengan pertimbangan karena dengan jumlah penduduk desa yang cukup banyak dan luasnya desa tempat penyuluhan, sehingga tidak efisien dengan cara lain selain penyuluhan hukum, sedangkan waktunya terbatas

Bertolak dari tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, maka metode yang kami gunakan adalah dengan memberikan ceramah sesuai dengan topik diatas yaitu tentang peranan alat bukti surat dalam penyelesaian perkara perdata

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian ini dapat dilakukan sebanyak dua kali yaitu

- 1) Evaluasi pertama akan dilakukan pada saat program ini akan dimulai, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman awal terhadap obyek sasaran peserta atau khalayak.

- 2) Evaluasi kedua akan dilaksanakan pada akhir program untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan program ini

Adapun criteria atau indikator yang akan diukur dengan evaluasi ini menyangkut :

- 1) Tingkat pengetahuan sasaran sebelum dan sesudah program diadakan ;
- 2) Tingkat partisipasi peserta sebelum dan sesudah diadakan program ini;
- 3) Kesesuaian materi program dengan tingkat pendidikan peserta;
- 4) Tanggapan peserta terhadap pemecahan metode penyampaian;

Yang menjadi khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah anggota masyarakat pada umumnya yang meliputi; Mahasiswa, Anggota masyarakat Bagek Polak dan Generasi Muda di lingkungan Bagek Polak.

Hasil dan Pembahasan

A. Materi

Hukum pidana materil merupakan hukum pidana yang berfokus pada bagian atau substansi pelanggaran pidana. Hukum pidana materil juga menjadi cabang hukum yang mengregulasi tindakan pelanggaran hukum pidana dan dapat meregulasi sanksi yang akan diberikan pada pelanggar. Hukum pidana materil pada umumnya meregulasi dan memberikan penghakiman pada mereka yang memiliki tindakan yang dianggap merugikan masyarakat. Dengan kata lain hukum pidana materil mengatur segala tindak pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan yang diatur dalam hukum pidana materil. Dalam pelaksanaannya hukum pidana materil harus memperhatikan unsur, aspek, dan prinsip dari hukum pidana materil. Lalu apa saja sih isi unsur, aspek, prinsip dari hukum pidana materil?

Berikut Usur, Aspek, dan Prinsip Hukum Pidana Materil:

Unsur Hukum Pidana Materil

1. **Unsur Tindakan (Actus Reus):** Unsur hukum pidana miateril pertama adalah unsur tindakan merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana, harus ada tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum. Contohnya, pencurian, pembunuhan, atau penipuan.

2. **Unsur Kesalahan (*Mens Rea*):** Unsur hukum pidana materiil kedua adalah unsur kesalahan berhubungan dengan keadaan mental dan niat pelaku saat melakukan perbuatan. Ini mencakup elemen seperti kesengajaan (dengan niat), kelalaian yang disengaja, atau kesalahan pengetahuan yang patut. Prinsip kesalahan menuntut bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bebas untuk melakukan perbuatan pidana.
3. **Hubungan Kausalitas (*Causation*):** Unsur hukum pidana materiil ketiga adalah unsur hubungan kausalitas menuntut adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkannya. Artinya, tindakan pelaku harus menjadi penyebab langsung dari hasil atau konsekuensi yang tidak sah atau melanggar hukum.
4. **Objektivitas (*Objective Elements*):** Unsur hukum pidana materiil keempat adalah unsur objektif mencakup semua faktor-faktor luar yang terkait dengan perbuatan pidana. Ini termasuk objek dari kejahatan, situasi atau kondisi di mana perbuatan dilakukan, atau konsekuensi sosial dari perbuatan tersebut. Unsur objektif membantu untuk memahami konteks dan lingkungan di mana perbuatan pidana terjadi.
5. **Subjektivitas (*Subjective Elements*):** Unsur hukum pidana materiil kelima adalah unsur subjektif berkaitan dengan kondisi mental dan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan. Ini melibatkan faktor seperti niat jahat, motivasi atau maksud pelaku, atau kesadaran pelaku tentang karakter melanggar hukum dari tindakannya.
6. **Ketidapatuhan Terhadap Undang-Undang (*Violation of the Law*):** Unsur hukum pidana materiil terakhir adalah ketidapatuhan terhadap undang-undang. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku melanggar undang-undang yang berlaku. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

Aspek Hukum Pidana Materiil

1. **Delik dan Kriminalisasi:** Hukum pidana materiil menetapkan delik atau perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Delik-delik ini diatur dalam undang-undang

pidana negara dan mencakup berbagai pelanggaran seperti kejahatan terhadap kehidupan, kebebasan, harta benda, kesusilaan, dan lain sebagainya. Hukum pidana juga menetapkan batasan-batasan dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikriminalisasi.

2. **Unsur Tindak Pidana:** Hukum pidana materiil menetapkan unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur tindakan (*actus reus*) yang mencakup perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum, dan unsur kesalahan (*mens rea*) yang mencakup niat jahat, kesengajaan, kelalaian, atau ketidaktahuan yang patut.
3. **Sifat Objektif dan Subjektif:** Hukum pidana materiil mempertimbangkan baik sifat objektif maupun subjektif tindak pidana. Sifat objektif berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, misalnya tindakan fisik yang melanggar hukum. Sifat subjektif berkaitan dengan kondisi mental dan keadaan batin pelaku, misalnya niat jahat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
4. **Sanksi Pidana:** Hukum pidana materiil menetapkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi tersebut mencakup hukuman penjara, denda, pidana mati (di negara-negara tertentu), atau sanksi tambahan lainnya seperti pencabutan hak-hak tertentu. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, memulihkan masyarakat, dan melindungi kepentingan masyarakat umum.
5. **Kejahatan dan Tanggung Jawab:** Hukum pidana materiil membahas konsep kejahatan dan tanggung jawab pidana. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana dan merugikan kepentingan masyarakat. Pelaku kejahatan dianggap bertanggung jawab secara pidana dan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. **Prinsip-prinsip Pidana:** Hukum pidana materiil mencakup prinsip-prinsip yang menjadi dasar hukum pidana. Prinsip-prinsip tersebut meliputi asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa dasar hukum yang jelas; asas kesalahan, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika bersalah secara hukum; asas

proporsionalitas, yaitu bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan; dan asas pemidana

7. **Penyidikan dan Penuntutan:** Hukum pidana materiil mencakup proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Setelah itu, jaksa penuntut umum memutuskan apakah akan melanjutkan proses penuntutan terhadap pelaku. Proses ini melibatkan pemanggilan saksi, pemeriksaan bukti, dan persiapan untuk persidangan.
8. **Persidangan dan Putusan:** Hukum pidana materiil mencakup persidangan di pengadilan untuk memutuskan apakah pelaku tindak pidana bersalah atau tidak bersalah. Persidangan melibatkan pembelaan dari terdakwa dan pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Hakim bertugas untuk memeriksa bukti-bukti dan argumen yang disajikan serta memberikan putusan akhir berdasarkan hukum yang berlaku.
9. **Eksekusi Hukuman:** Setelah putusan pengadilan diberikan, hukum pidana materiil mencakup pelaksanaan hukuman yang ditetapkan. Ini bisa berupa pemulihan barang curian, pembebasan bersyarat, pelaksanaan hukuman penjara, atau sanksi tambahan lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sistem pemasyarakatan bertanggung jawab untuk menjalankan hukuman dan membantu dalam rehabilitasi atau reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.
10. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia:** Dalam hukum pidana materiil, penting untuk memastikan bahwa penerapan sanksi pidana tidak melanggar hak asasi manusia pelaku. Prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah, hak atas pembelaan yang adil, dan perlakuan yang manusiawi harus dihormati selama seluruh proses pidana.
11. **Perubahan dan Pengembangan Hukum Pidana:** Hukum pidana materiil juga mencakup perubahan dan pengembangan hukum pidana seiring berjalannya waktu. Hal ini mencakup pembaruan undang-undang pidana, penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan teknologi, serta peninjauan dan reformasi terhadap sistem hukum pidana yang ada.

Prinsip Hukum Pidana Materil

1. **Asas Legalitas (*Nullum crimen, nulla poena sine lege*):** Prinsip hukum pidana materiil pertama adalah asas legalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatannya melanggar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. **Asas Kesalahan (*Nullum crimen sine culpa*):** Prinsip hukum pidana materiil kedua adalah asas kesalahan. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika dia bersalah secara hukum. Ini berarti pelaku harus memiliki kesadaran dan kemauan bebas untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar undang-undang.
3. **Asas Proporsionalitas (*Proportionaliteit*):** Prinsip hukum pidana materiil ketiga adalah asas proporsionalitas. Prinsip ini mengharuskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Penerapan hukuman harus mempertimbangkan tingkat kejahatan, dampaknya, dan kepentingan masyarakat.
4. **Asas Individualisasi Hukuman (*Individualisering van Straffen*):** Prinsip hukum pidana materiil keempat adalah asas individualisasi hukuman. Prinsip ini menekankan perlunya mempertimbangkan karakteristik individu pelaku dalam penentuan hukuman. Setiap pelaku memiliki latar belakang, kondisi, dan keadaan yang unik, sehingga hukuman yang diberikan harus memperhatikan faktor-faktor tersebut.
5. **Asas Kemanusiaan (*Humanitas*):** Prinsip hukum pidana materiil selanjutnya adalah asas kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan menuntut bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melanggar martabat dan hak asasi manusia pelaku. Pelaksanaan hukuman harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan tanpa perlakuan yang menyakitkan atau merendahkan.
6. **Asas Akuntabilitas (*Verantwoordelijkheid*):** Prinsip hukum pidana materiil keenam adalah asas akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menerima konsekuensi yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup tanggung

- jawab terhadap korban, masyarakat, dan sistem peradilan pidana.
7. **Asas Kesetaraan (Gelijkheid):** Prinsip hukum pidana materil ketujuh adalah asas kesetaraan. Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di mata hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan. Hakim dan pengadilan harus memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu yang terlibat dalam proses pidana.
 8. **Asas Perlindungan Masyarakat (Bescherming van de samenleving):** Prinsip hukum pidana materil kedelapan adalah asas perlindungan. Prinsip perlindungan masyarakat menekankan pentingnya melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Tujuan utama hukum pidana adalah mencegah kejahatan, menegakkan ketertiban sosial, dan melindungi kepentingan publik.
 9. **Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence):** Prinsip hukum pidana materil kesembilan adalah asas praduga tak bersalah. Prinsip praduga tak bersalah menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di hadapan pengadilan. Pelaku tindak pidana harus dianggap tidak bersalah dan memiliki hak untuk membela diri sepanjang proses hukum.
 10. **Asas Deterrence (Efek Jera):** Prinsip hukum pidana materil kesepuluh adalah asas deterrence. Prinsip deterrence bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan hukuman yang mempunyai efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum. Hukuman yang berat dan tegas diharapkan dapat memberikan peringatan kepada calon pelaku kejahatan potensial untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
 11. **Asas Retribusi (Balas Dendam):** Prinsip hukum pidana materil selanjutnya adalah asas retribusi. Prinsip retribusi mengacu pada pemulihan keseimbangan moral dan pemberian balasan yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang pantas dan adil sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
 12. **Asas Rehabilitasi:** Prinsip hukum pidana materil berikutnya adalah asas rehabilitasi. Prinsip rehabilitasi menekankan pentingnya membantu pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilaku dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Fokusnya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalani rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, atau program pemulihan yang dapat membantu mereka menghindari perilaku kriminal di masa depan.
 13. **Asas Restoratif:** Prinsip hukum pidana materil ketiga belas adalah asas restoratif. Prinsip restoratif menekankan pentingnya memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat. Pendekatan restoratif berusaha untuk mengatasi dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana melalui proses seperti mediasi, rekonsiliasi, atau kompensasi kepada korban.
- Asas Pencegahan (Prevention):** Prinsip hukum pidana materil terakhir adalah asas pencegahan. Prinsip pencegahan menitikberatkan pada upaya mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Ini meliputi upaya pencegahan primer (preventif), yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui pendidikan, kesadaran, dan pembangunan sosial. Pencegahan sekunder (intervensi) melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan menangani faktor risiko yang dapat menyebabkan tindak pidana, sedangkan pencegahan tersier (respon) berkaitan dengan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah terjadinya tindak pidana (<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/>. Di akses pada tanggal 21 Juli 2023).



Gambar 1. Penyampaian materi oleh tim



Gambar 2. Peserta penyuluhan sedang mendengarkan pemaparan materi

B. Hasil Penyuluhan

1. **Pencapaian Tujuan:** Antusiasme dan animo untuk mengikuti kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat Bukti Persangkaan di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Lombok Barat relatif cukup tinggi. Kehadiran dari awal hingga akhir kegiatan 90 % dari yang ditargetkan.
2. **Pencapaian Sasaran:** Sasaran yang dapat dicapai dalam kegiatan ini adalah 18 orang dari yang ditargetkan sebanyak 20 peserta yang hadir, dan yang menjadi khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah anggota masyarakat pada umumnya yang meliputi; Masyarakat Bagik Polak dan Aparatur desa Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Untuk tahun kedua ini yang merupakan penguatan dari tahun pertama yang memperkenalkan “Bale Mediasi” dan tahun ini adalah pemberian informasi mengenai peranan “Bale Mediasi” dalam penyelesaian perkara pidana di peroleh peningkatan peserta yang hadir dari tahun sebelumnya sebesar 17 %, dimana tahun sebelumnya peserta yang hadir sebanyak 77% dan di tahun ini kehadiran peserta sebanyak 90.
3. **Analisis Faktor Penghambat:** Kami banyak menerima bantuan oleh staf desa sehingga kegiatan penyuluhan ini berlangsung sesuai harapan kami dan tidak adanya faktor-faktor yang menghambat selama kegiatan penyuluhan ini berlangsung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa masyarakat di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat cukup mengenal “Bale Mediasi” sebagai salah satu wadah/badan bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang terkena permasalahan pidana hal ini dikarenakan tahun ini merupakan tahun ke dua untuk kegiatan penyuluhan tentang bale mediasi yang bertujuan untuk lebih menguatkan pemahaman Masyarakat mengenai peranan bale mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Mataram yang telah mendanai kegiatan ini sehingga apa yang menjadi keinginan kami dapat terlaksanakan.

Daftar Pustaka

- Grindulu, L., Islam, M. H, Ridwan, dan Suheflihusnaini. 2023. Penerapan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Bale Mediasi di Lombok Timur. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, vol 3 hal.23
- Jayadi, H., Kaharudin, Sofwan,dan Basniwati, A.D. 2022. Kewenangan Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Dan Perdata Berdasarkan Peraturan Derah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi. *Jurnal Kompilasi Hukum*, vol. 7 hal. 63
- Khaerul Ihsan. (2022). Peran Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 3, hal. 22–42
- <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/>. Di akses pada tanggal 21 Juli 2023
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>. Di akses pada tanggal 21 Juli 2023